

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 218/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 664/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan perkembangan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota DPR pasca penetapan DCT Pemilu Anggota DPR sampai dengan pelaksanaan validasi surat suara Pemilu Anggota DPR, terdapat beberapa calon Anggota DPR yang berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara substansial dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon.

Bahwa mengingat penyusunan surat suara Pemilu Anggota DPR didasarkan atas DCT Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012, dan terdapat beberapa calon Anggota DPR yang sudah tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 218 Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Perubahan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 meliputi PKB Dapil Aceh II Nomor Urut 1 an. Muhammad Wali Alkhalidi, Golkar Dapil Jawa Timur IX Nomor Urut 3 an. Dr.HM. Thalhah, SH, M.Hum, Golkar Dapil Banten II Nomor Urut 1 an. H. Hikmat Tomet, PAN Dapil Sumatera Selatan II Nomor Urut 2 an. Chandra Oesman, PKPI Dapil Sulawesi Tengah Nomor Urut 1 an Alberth HM. Pantouw, PKPI Dapil Jawa Timur XI Nomor Urut 6 an. Kamil, dan PKPI Dapil Sulawesi Selatan II Nomor Urut 7 an. Andi Irman Patiroy dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat karena yang bersangkutan meninggal dunia;**
- 2. Perubahan DCT Anggota DPR mengakibatkan yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam Surat Suara Pemilu anggota DPR Tahun 2014 dan disusun dalam Formulir Model BC-1.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2014.
- Lampiran 7 halaman.